



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep.323 -Rek dan SDA/2025

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PENGESAHAN RUGI/LABA DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI

KABUPATEN CIREBON TAHUN BUKU 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, Penetapan laba PDAM besarnya dihitung dari hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor dimana secara kumulatif telah menunjukkan laba bersih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rugi/Laba dan Pembagian Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Nomor : 900/91-PERUMDA.AM/IV/2025 tanggal 23 April 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi Rapat Pembagian Deviden Tahun Buku 2024; ✓

2. Surat Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Cirebon Nomor : 900.1.13.2/163/Rek dan SDA tanggal 28 April 2025 Perihal Undangan Pembagian Deviden Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2024; ✓
3. Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tanggal 6 Mei 2025 tentang Pengesahan Persetujuan Dewan Pengawas terhadap Pembagian Laba Bersih Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Rugi/Laba dan Pembagian Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Ketua Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Direksi PERUMDA Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/ Kep. 323-Rek dan SDA/2025

TANGGAL : 28 Mei 2025

TENTANG : PENGESAHAN RUGI/LABA DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON TAHUN BUKU 2024

DAFTAR RUGI/LABA DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON TAHUN BUKU 2024

URAIAN	REALISASI	
	TAHUN 2024	TAHUN 2023
PENDAPATAN USAHA		
Pendapatan Penjualan Air	78.012.024.660	77.597.081.100
Pendapatan Penj. Non Air	5.026.425.032	4.110.966.270
Jumlah Pendapatan Usaha	83.038.449.692	81.708.047.370
BIAYA LANGSUNG USAHA		
Biaya Sumber	4.377.215.886	4.549.415.309
Biaya Pengolahan	17.077.843.657	15.117.221.501
Biaya Transmisi & Distribusi	20.527.724.880	19.906.643.314
Jumlah Biaya Langsung Usaha	41.982.784.423	39.573.280.124
Laba Kotor Usaha	41.055.665.269	42.134.767.246
Beban Umum dan Administrasi	40.462.378.856	41.827.497.153
Laba Operasi	593.286.413	307.270.093
Pendapatan (beban) diluar usaha		
Pendapatan lain-lain	1.048.930.016	1.195.104.363
Beban lain-lain		-
Jumlah Pendapatan di luar usaha	1.048.930.016	1.195.104.363
Laba (rugi) sebelum pajak	1.642.216.430	1.502.374.456
Beban Pajak Penghasilan Badan	-623.841.093	-551.049.180
Laba (Rugi) Bersih	1.018.375.337	951.325.276

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II :

⁴ KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 323-Rek dan SDA/2025

TANGGAL : 28 Mei 2025

TENTANG : PENGESAHAN RUGI/LABA DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON TAHUN BUKU 2024

DAFTAR PEMBAGIAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON
TAHUN BUKU 2024

NAMA BUMD	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK 31 DESEMBER 2024 (DALAM RUPIAH)	PAJAK DALAM RUPIAH)	LABA/RUGI SETELAH PAJAK 31 DESEMBER 2024 (DALAM RUPIAH)	LABA YANG DI BAGIKAN (DALAM RUPIAH)	PEMILIK MODAL	CADANGAN	CSR	TANTIM	DANA PENDIDIKAN DAN PENSIUN	JUMLAH
									5%	
PERUMDA AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON	1.642.216.430	623.841.093	1.018.375.337	1.018.375.337	560.106.435	203.675.067	30.551.260	50.918.767	173.123.807	1.018.375.337

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon
Nomor : 600.1.16 / 864 / Rek & SDA
Tanggal : 9 Mei 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengesahan Rugi/Laba dan Pembagian Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2024.

20/5/25

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, bahwa Penetapan laba PDAM besarnya dihitung dari hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor dimana secara kumulatif telah menunjukkan laba bersih.

Berdasarkan pertimbangan di atas, kami mohon kiranya Bapak dapat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengesahan Rugi/Laba dan Pembagian Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2024.

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA
SETDA,

DADANG PRIYONO, SE., MPA

Pembina Tk. I
NIP. 19810911 200501 1 011

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH
KARTU SURAT KELUAR

Indeks	: Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kode : 600.1.16	No Urut : 864
Perihal	Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengesahan Rugi/Laba dan Pembagian Labe Bersih Perusahaan Umum Daurah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2024		
Isi Ringkas	-		
Kepada	Bupati Cirebon		
Pengolah	: Rek&SDA	Tanggal Surat : 2025-06-09	Lampiran :
Catatan	:		



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon
Nomor :
Tanggal :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengesahan Neraca, Rugi/Laba, Pembagian Laba Bersih dan Setoran Deviden Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2024.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, Penetapan dan Penggunaan laba bersih PERUMDA Tirta Jati Milik Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami mohon kiranya dapat menetapkan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pengesahan Neraca, Rugi/Laba dan Pembagian Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2024.

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA
SETDA,

DADANG PRIYONO, SE., MPA

Pembina Tk. I
NIP. 19810911 200501 1 011

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda.